

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kehidupan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang untuk bersama-sama menjalani kehidupan dengan manusia lainnya yaitu bersosial dan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat mereka saling berhubungan, yang apabila diteliti jumlahnya dan sifatnya tidak terhingga banyaknya. Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari mereka mencari jalan untuk membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati setiap anggota masyarakat. Apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil, kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata yang sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>1</sup>

Pada lembaga peradilan, yakni pertama tentang pemeriksaan perkara pada aspek hukum, dan kedua tentang pemeriksaan perkara pada aspek fakta atau peristiwa. Pemeriksaan perkara pada aspek hukum, tidak perlu dibuktikan para pihak, karena merupakan kewajiban hakim untuk menemukan hukumnya, dan hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya (*ius curianovit*), yang meliputi

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm. 1

hukum materiil dan formil.<sup>2</sup> Hukum materiil dalam undang-undang atau yang bersifat tertulis, bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti: *“siapa yang salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”*.<sup>3</sup> Pelaksanaan hukum materiil, berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat ataupun instansi terkait.

Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *“eigenrichting”* atau tindakan menghakimi sendiri. Melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.<sup>4</sup> Tindakan menghakimi sendiri pada dasarnya dibolehkan atau dibenarkan, dengan pengertian yang melakukannya dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum (*Cleveringa*). Karena apabila dilakukan ada akibat hukumnya, yaitu dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga terikat untuk membayar ganti kerugian. Tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *“eigenrichting”* ada dua macam, tuntutan hak yang mengandung

---

<sup>2</sup> Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata, Peradilan Tingkat Banding*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 12

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3

sengketa, disebut gugatan, terdapat sekurangnya dua pihak dan tuntutan hak tidak mengandung sengketa disebut permohonan, hanya terdapat satu pihak.<sup>5</sup>

Hukum acara perdata tidak mengenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang bukan penggugat bukan para tergugat, tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Dalam hukum acara perdata, inisiatif, atau adanya tidak adanya suatu perkara, harus diambil atau hak mereka dilanggar yaitu oleh penggugat atau para penggugat,<sup>6</sup> namun meskipun inisiatif ada pada penggugat dan penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, yang sifatnya memaksa. Pencabutan kembali gugatan oleh penggugat atau para penggugat tidak bisa dilakukan semaunya. Apabila tergugat sudah mengajukan jawaban kedua hal tersebut hanya dapat dilakukan seizin tergugat. Demikian pula dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara cermat dan tenggang waktu tidak bisa dilanggar. Apabila dilanggar permohonan yang bersangkutan tidak dapat diterima. Untuk menjatuhkan putusan gugur dan verstek harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak bisa dilanggar.<sup>7</sup>

Jika hari sidang yang telah ditentukan untuk mengadili perkara tertentu salah satu pihak, baik itu pihak penggugat semuanya atau pihak tergugat semuanya tidak hadir atau tidak menyuruh wakil untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan. Perlu dikemukakan, apabila banyak penggugat atau banyak tergugat, maka haruslah semuanya tergugat yang tidak hadir. Apabila dari pihak

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 4

penggugat atau tergugat ada yang hadir, acara istimewa ini tidak berlaku, sidang akan diundurkan dan perkara tersebut pada akhir akan diputus menurut acara biasa.<sup>8</sup> Sebelum gugatan digugurkan, hakim harus terlebih dahulu dengan teliti memeriksa berita acara pemanggilan pihak-pihak, apakah hak penggugat telah dipanggil dengan patut, seksama, dan seandainya cara pemanggilan telah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka hakim tidak boleh menggugurkan gugatan, melainkan akan menyuruh jurusita untuk memanggil pihak penggugat sekali lagi.<sup>9</sup>

Sama halnya kasus putusan sengkata nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Bkln di Pengadilan Negeri Bangkalan, dalam perkara antara Tn. TIRTONADI POETRODJOJO, wiraswasta sebagai penggugat melawan MONERI swasta, sebagai tergugat. Bahwa tergugat telah meminjam uang kepada penggugat secara terus-menerus berdasarkan enam kwitansi, lima diantaranya disepakati oleh tergugat dengan penggugat berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai di sertai bunganya, dan kwitansi yang satu lagi disepakati tergugat dengan penggugat secara lisan tak luput pula besaran bunga yang belum di bayar oleh tergugat. Bahwa terhadap pinjaman tergugat berdasarkan lima kwitansi telah menyerahkan jaminan berupa dua sertifikat Hak Milik, serta tergugat menjaminkan dua surat pernyataan hak milik bangunan rumah. Bahwa penggugat baik sendiri ataupun melalui kuasa hukumnya berulang kali untuk menyelesaikan secara bermusyawarah maupun dengan cara mensomasi

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 23

(peringatan secara hukum) terhadap tergugat namun tidak ada tanggapan apapun hingga didaftarkanlah gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkalan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, hakim memutus perkara tersebut dengan dasar Perbuatan Melanggar Hukum, dengan itu hakim memberi sanksi kepada tergugat untuk seluruhnya untuk melunasi kerugian yang dialami oleh penggugat, seharusnya hakim memutus perkara dengan dasar Wanprestasi bukan pada Perbuatan Melanggar Hukumnya, apabila melihat Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi.

Perbuatan Melanggar Hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya istilah tersebut hakikatnya bersumber dari ketentuan Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW,<sup>10</sup>

Pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yaitu:

- (1) Perbuatan itu harus melanggar hukum.
- (2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- (3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.<sup>11</sup>
- (4) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat).<sup>12</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan;

Bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>13</sup> Tidak dipenuhi kewajiban prestasi sebagaimana mestinya, wujudnya bisa :

- (1) Prestasinya sama sekali tidak dipenuhi.
- (2) Keliru dipenuhi, atau
- (3) Terlambat dipenuhi.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Simanjuntak, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 303

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 304

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 305

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm. 17

<sup>14</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KHUPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 4

Perbedaan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi, menurut Yahya Harahap, antara PMH (Perbuatan Melanggar Hukum) dan Wanprestasi terdapat perbedaan, dapat dilihat pada Tabel 1.1 yaitu<sup>15</sup> :

| Ditinjau dari                 | Wanprestasi                                                                                                                                                    | PMH                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sumber hukum</b>           | Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan ( <i>agreement</i> )                                                                             | PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang                                                                                         |
| <b>Timbulnya hak menuntut</b> | Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)                            | Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi |
| <b>Tuntutan ganti rugi</b>    | KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi | KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil               |

Berdasarkan Pasal 1754 Burgerlijk Wetboek (BW) Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, dalam Kasus antara Tirtonadi melawan Moneri yang diputus hakim dengan landasan perbuatan melanggar hukum pasal

<sup>15</sup> Doktrin Gugatan Wanprestasi dan PMH, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c7639738d93d/doktrin-gugatan-wanprestasi-dan-pmh>, <diunduh pada tanggal 01-Maret-2016>

1365 Burgerlijk Wetboek (BW) yang memutusnya kurang tepat ataupun tidak benar dan seharusnya lebih tepat wanprestasi, meskipun keduanya mempunyai suatu kesamaan, tetapi ada perbedaan juga. Permasalahan hutang piutang dengan di putus perbuatan melanggar hukum ataukah wanprestasi. Berdasarkan uraian di atas dimaksudkan untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 10/Pdt.G/2012/PN.Bkln.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim yang menggunakan dasar hukum pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum dalam putusan nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Bkln. sudah tepat ?
2. Apakah diktum putusan nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Bkln. yang mengabulkan gugatan penggugat itu sudah tepat ?

## **1.3 Tujuan**

- 1) Untuk memahami pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Bkln.
- 2) Untuk memahami diktum putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Bkln.

## 1.4 Kegunaan

Kegunaan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun Praktis.

### a. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan hukum acara perdata.

### b. Manfaat Praktis

(1) Dapat memahami hukum acara perdata.

(2) Memberikan masukan dan pemikiran dalam perkembangan hukum acara perdata.

## 1.5 Keaslian

Dalam kaitannya dengan karya tulis ilmiah ini untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian terdahulu, maka dilakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pertimbangan hakim menjatuhkan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi (Studi Putusan Tirtonadi Poetrodjojo Vs Moneri) dapat dilihat pada Tabel 1.2 diantaranya, yaitu :

| No | Judul Skripsi/Karya Tulis                                             | Hasil Kajian                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas Pembagian Harta Bersama | 1.Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama di PA bekasi nomor 619/Pdt.G/2006/PA.Bekasi. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum islam. <sup>16</sup> |
| 2  | Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan                                | 1.Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya                                                                                                                                                      |

<sup>16</sup> Barokah Indah Sari, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas Pembagian Harta Bersama", Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

|   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nomor:543/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Tentang Upaya Hukum Verzet Atas Putusan Verstek Dalam Sengketa Harta Bersama                      | hukum verzet atas putusan verstek dalam sengketa harta bersama serta analisis hukum formil nya. <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian                                                                     | 1.Proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek, permasalahan umum yang terjadi pada penyelesaian putusan verstek, 2.Analisa kasus, sebab-akibat dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim, hak-hak para pihak, pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan putusan verstek. <sup>18</sup> |
| 4 | Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No:1764/Pdt.G/2012/Pa.M Lg Tentang Penolakan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek. | 1.Dasar pertimbangan hakim menolak adanya perlawanan atas putusan verstek, 2.Analisis hukum islam terhadap penolakan perlawanan atas putusan verstek. <sup>19</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg.                                                     | 1.Kriteria melanggar hukum yang dilakukan La Nako dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkeng dengan Nomor perkara 11/Pdt.G/2014/PN.Skg sudah tepat. <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                                                     |

## 1.6 Metode Penelitian

Membuat suatu penelitian tentu menggunakan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk

<sup>17</sup> Rachmawati, Erma Yulia, "Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Tentang Upaya Hukum Verzet Atas Putusan Verstek Dalam Sengketa Harta Bersama", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2013

<sup>18</sup> Rahmawati, Radika, "Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2011

<sup>19</sup> Sholihah, Mar'atu, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No: 1764/Pdt.G/2012/Pa.M Lg Tentang Penolakan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek". UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014

<sup>20</sup> Aprilia Dwi Indrisari, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg". Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 2015

menghindari kesalahan dalam penulisan dan tidak terkendali.<sup>21</sup> Penelitian juga dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul, dan upaya untuk dapat hasil yang maksimal untuk melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan penelitian normatif, adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

#### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>23</sup>

#### 1.6.3 Bahan Hukum

Skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 2

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 93

### 1) Bahan Hukum Primer

Untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi.<sup>24</sup> Peraturan perundang-undangan yang dimaksud penulis ini yang meliputi :

- a. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Pasal 125 ayat (1) HIR.
- b. BW Burgerlijk Wetboek (Pasal yang mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi) asal 1365 BW dan 1243 BW
- c. Yurisprudensi Tentang Bukti Surat Kwitansi, Nomor 112.K/Sip/1972, tanggal 22 Oktober 1975.
- d. SE/SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 12/1964 tanggal juni 1964.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder yaitu melalui buku-buku teks, kamus-kamus hukum, majalah, koran, makalah jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, internet dan media sosial lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 141

#### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan betolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan dari fenomena yang diselidiki berkala bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang dikumpulkan. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukumnya dan memberikan suatu petunjuk berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2013, hlm. 170